

TINJAUAN KAIDAH FIKIH *DAFU AL-DARAR MUQADDAM 'ALĀ JALBI AL-MAŞĀLIH* TERHADAP PERUBAHAN SISTEM KATERING

Indarwati¹, Rosmita², Santi Sarni³

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

e-mail: [1indar.a9930@gmail.com](mailto:indar.a9930@gmail.com), [2rosmita@stiba.ac.id](mailto:rosmita@stiba.ac.id), [3santisatni@stiba.ac](mailto:santisatni@stiba.ac).

Abstract

*This study aims to analyze the change in the catering system in the female dormitory of IAI STIBA Makassar from mandatory to optional from the perspective of the Islamic jurisprudence principle of *dafu al-darar muqaddam 'alā jalbi al-maşālih*. This study uses a qualitative approach with a case study type. Data were collected through interviews, observations, and questionnaires distributed to female dormitory students. Data analysis was carried out descriptively and analytically with reference to the principles of Islamic jurisprudence. The results show that the change in the catering system provides several benefits, including easing the financial burden on students, providing flexibility in determining consumption patterns, and increasing the efficiency of kitchen management. However, this policy also causes several disadvantages, such as less regular eating patterns, the potential for decreased nutritional intake quality, and reduced social interaction among students. Based on an analysis of Islamic jurisprudence, the change in the catering system is deemed to be in line with the principle of *dafu al-darar muqaddam 'alā jalbi al-maşālih*, as it is able to eliminate greater harm by taking on lesser harm (*al-darar al-akhaff*). Therefore, this policy can be maintained provided there is supervision and guidance to minimize any negative impacts that arise*

Keywords: *rules of jurisprudence, harm, benefit, catering system, dormitories*

Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan sistem katering di asrama putri IAI STIBA Makassar dari sistem wajib menjadi opsional dalam perspektif kaidah fikih *dafu al-darar muqaddam 'alā jalbi al-maşālih*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner kepada mahasiswi asrama. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengacu pada prinsip-prinsip kaidah fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan sistem katering memberikan sejumlah kemaslahatan, antara lain meringankan beban finansial mahasiswa, memberikan fleksibilitas dalam menentukan pola konsumsi, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan dapur. Namun demikian, kebijakan ini juga menimbulkan beberapa kemudharatan, seperti pola makan yang kurang teratur,*

potensi penurunan kualitas asupan gizi, serta berkurangnya interaksi sosial antar mahasiswa. Berdasarkan analisis kaidah fikih, perubahan sistem catering tersebut dinilai sejalan dengan prinsip daf'u al-ḍarar muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ, karena mampu menghilangkan kemudharatan yang lebih besar dengan mengambil kemudharatan yang lebih ringan (al-ḍarar al-akhaff). Oleh karena itu, kebijakan ini dapat dipertahankan dengan syarat adanya pengawasan dan pembinaan untuk meminimalkan dampak negatif yang muncul.

Kata Kunci: *Kaidah fikih, kemudharatan, kemaslahatan, sistem catering, asrama*

Received: February, 27 2026	Revised: March, 23 2026	Accepted: April, 10 2026	Published: April, 30 2026
--------------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk hidup yang tidak akan lepas dari makanan pokok untuk keberlangsungan hidupnya, dimana wajib dipenuhi oleh setiap individu. Mengonsumsi makanan pokok sebagai sumber karbohidrat memberikan manfaat yang sangat besar untuk pertumbuhan total energi harian dalam tubuh pada setiap individu, dibandingkan dengan makanan seperti protein hewani, protein nabati, buah dan sayur. Manusia membutuhkan energi untuk mempertahankan hidup, menunjang pertumbuhan dan melakukan aktivitas sehari-hari. Energi diperoleh dari karbohidrat, lemak dan protein yang ada dalam bahan makanan. (Dewi & Purwidiani, 2015)

Dalam lingkup asrama putri IAI STIBA Makassar, sistem wajib catering diberlakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mahasiswa lebih teratur, dan tentunya ekonomis. Tujuan utama penyelenggaraan catering di kampus asrama pondok pesantren (PONPES) adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi mahasiswa secara teratur, higienis, dan ekonomis. Melalui sistem catering yang terstruktur, institusi dapat mengawasi kualitas bahan makanan, kebersihan, serta ketepatan waktu dalam penyajian makanan. (Nurmasari, 2018)

Selain itu, catering juga berfungsi untuk menanamkan disiplin dalam pola makan, membangun kebersamaan di antara para siswa, serta mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang sehat dan efisien. Hal ini terutama penting bagi lembaga dengan asrama, di mana mahasiswa berada di bawah pengawasan penuh institusi. Pengelolaan catering yang baik dapat juga mengakomodasi kebutuhan diet khusus, misalnya untuk mahasiswa yang vegan atau memiliki alergi makanan tertentu, sehingga semakin meningkatkan kualitas hidup mahasiswa selama tinggal di asrama. (Adzkiya Al-Banna, 2023)

Namun sistem catering yang berlaku di asrama putri IAI STIBA Makassar

yang bersifat wajib ini memiliki banyak kritikan atau masukan dari sebagian mahasiswa yang sering kali kesulitan dalam membayar uang makan tepat waktu, baik itu dari faktor eksternal seperti keterbatasan ekonomi atau dari faktor internal dimana sebagian mahasiswa, lebih memprioritaskan kebutuhan pribadi dari pada pembayaran uang makan. Hal ini menyebabkan adanya tunggakan yang bukan hanya berdampak pada mahasiswa tapi juga berdampak pada sistem pengelolaan dapur.

Sebagai tanggapan dari kondisi tersebut, pihak pengelola dapur kemudian melakukan perubahan kebijakan dengan menjadikan sistem katering yang awalnya wajib kini bersifat opsional. Mahasiswi kini diberikan pilihan untuk mengikuti katering atau tidak. Oleh karena itu peneliti akan meninjau kebijakan ini melalui pendekatan kaidah fikih *daf'u al-Ḍarar muqaddam 'alā jalb al-Maṣāliḥ* sebagai landasan dalam menimbang maslahat atau mafsadat dari perubahan katering.

Kata “kaidah” berasal dari serapan bahasa Arab “*Qā'idah*” قاعدة Secara etimologis, istilah *qā'idah* merupakan bentuk tunggal dari *qawā'id*, yang merupakan bentuk isim *fā'il* dari kata dasar *عد* dan bermakna (dasar) atau (pokok) (Ibn Manzūr, 2003). Kata ini juga diperkuat oleh penggunaannya dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Q.S. al-Baqarah/2:127.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: (Ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sesungguhnya Engkau Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Kementrian Agama, 2019)

Sedangkan secara terminologi, fikih (fiqhiyyah) berasal dari kata *fiqh* الفقه dalam bahasa Arab yang diambil dari surah At-Taubah ayat 122, yaitu *liyatafaqqahu fiddin* yang berarti untuk memperdalam pemahaman agama. Kata *tafaqqahu* inilah yang menjadi konsep fikih, yaitu *al-fahmu* atau pemahaman yang mendalam. Dengan demikian, fikih dapat diartikan sebagai pengetahuan atau pemahaman mengenai syariah, yakni aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah Swt bagi umat-Nya (Thalib, 2016). Alquran menyebutkan kata fikih dengan banyak ayat, antara lain pada Q.S. al-Taubah/09:122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: *Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya* (Kementrian Agama, 2019).

Menurut Muhammad Mustafa al-Zuhaili, kaidah fikih *dafu al-Ḍarar muqaddam ‘alā jalb al-Maṣāliḥ*, yang berarti “mencegah bahaya lebih diutamakan daripada memperoleh manfaat”, memiliki ungkapan lain yaitu *‘ināyah asy-syar’i bidar’i al-mafāsīd asyaddu min ‘ināyatihi bijalbi al-maṣāliḥ*, yang bermakna “Syariat lebih mementingkan pencegahan bahaya daripada perolehan manfaat.”, Inti dari prinsip ini adalah bahwa hukum Islam hadir untuk membawa kebaikan dan mencegah keburukan. Jika kedua hal tersebut bertentangan, maka mencegah keburukan harus diutamakan, karena syariat lebih mengutamakan pencegahan keburukan dan lebih memperhatikan apa yang dilarang daripada apa yang diperintahkan (*al-Zuhaili, 2006*)

Sejalan dengan prinsip kaidah fikih yang menjadi dasar penelitian ini, efektivitas kebijakan opsional ini harus dilihat dari sejauh mana ia dapat mengurangi potensi kerugian (*ḍarar*) yang mungkin timbul, misalnya kurangnya asupan gizi yang seimbang, ketidakselarasan jadwal makan dengan kegiatan akademis, hingga risiko pemborosan finansial mahasiswa. Sebaliknya, kebijakan ini juga perlu dievaluasi dari kemampuan memaksimalkan manfaat (*maṣāliḥ*), seperti peningkatan kemandirian mahasiswa, fleksibilitas pilihan makanan sesuai selera, dan tidak adanya lagi penunggakan yang terjadi. Jika, ada dua hal yang bertentangan, yaitu antara mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, maka lebih didahulukan untuk mencegah mudarat. Dimana masalah yang dituju tidak boleh mengorbankan pihak lain dengan menimbulkan kerugian (*al-Zuhaili, 2006*). Keadilan, kemaslahatan dan perlindungan terhadap umat merupakan prinsip-prinsip utama yang dijunjung tinggi dalam ajaran agama Islam. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. Al-Hajj/22: 78.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: *Dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu* (Kementrian Agama, 2019).

Begitu juga pada sabda Nabi Muhammad saw yang memerintahkan untuk membantu kaum muslim yang sedang mengalami kesulitan, Nabi Muhammad bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ، مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ)

Artinya: *Barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang muslim dari salah satu kesulitan dunianya, maka Allah akan menghilangkan kesulitan orang tersebut pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan urusan orang yang dalam kesulitan, Allah akan memudahkan urusan orang tersebut didunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut menolong saudaranya (Ahmad, 1400).*

Pembahasan mengenai perubahan sistem catering dalam tinjauan kaidah fikih *daf'u al-Ḍarar muqaddam 'alā jalb al-Maṣāliḥ* masih jarang dikaji secara mendalam, khususnya dalam konteks kehidupan sosial-keasramaan mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana perubahan sistem catering di dapur asrama putri IAI STIBA Makassar serta bagaimana kebijakan tersebut ditinjau melalui perspektif kaidah fikih *daf'u al-ḍarar muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*. Dengan demikian, peneliti akan menganalisis kebijakan ini dengan menjadikan kaidah tersebut sebagai landasan dalam menimbang aspek kemaslahatan dan kemudahan dari perubahan sistem catering. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya:

Artikel yang ditulis oleh Keisha Grace Kristian dkk. dengan judul: "Perancangan Web Bojarasa dalam Pengintegrasian Sistem Catering Makanan Sehat di Asrama". Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem catering berbasis web mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan catering melalui fitur kustomisasi menu, pemantauan kalori, serta pengelolaan pesanan secara daring. Temuan ini membuktikan bahwa integrasi teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan catering di lingkungan pendidikan. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada aspek teknologi, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada aspek manajerial dan analisis fikih. (Kristian, 2024)

Artikel yang ditulis oleh Moch. Muchlas Kurniawan dan Luthfiah Nurlaela dengan judul: "Manajemen Penyelenggaraan Makanan di Asrama TNI AL Kobangdikal Surabaya". Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fungsi manajemen yang sistematis, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, mampu meningkatkan efisiensi distribusi makanan, menjaga higienitas, serta memenuhi kebutuhan gizi secara optimal. Relevansi penelitian ini terletak pada kesamaan

dalam pengelolaan catering sebagai sistem layanan, namun berbeda pada objek kajian dan pendekatan analisis. (MUCHLAS K, 2016)

Artikel yang ditulis oleh Ismail Pane dan M. Ridho Ramadhani dengan judul: "Penerapan Kaidah Fikih Al-Dhararu Yuzal". Penelitian ini menunjukkan bahwa kaidah tersebut efektif digunakan sebagai landasan normatif dalam menyelesaikan persoalan sosial-ekonomi, mencegah kerugian, dan menjaga keadilan. Relevansinya terletak pada kesamaan dalam prinsip pencegahan mudarat, meskipun penelitian ini lebih spesifik pada konteks sistem catering. (Pane, 2024)

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Ridwan Idris dan Kurnaemi Anita dengan judul: "Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār". Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah ini menjadi dasar penting dalam penetapan kebijakan agar tidak merugikan pihak lain, baik individu maupun lembaga. Penelitian ini relevan karena sama-sama berangkat dari konsep pencegahan mudarat, namun penelitian tersebut bersifat konseptual-teoretis, sedangkan penelitian ini lebih bersifat aplikatif dalam konteks kebijakan catering asrama. (Idris dan Anita, 2020). Berdasarkan uraian latar belakang dan kajian penelitian terdahulu, terlihat bahwa kajian mengenai perubahan sistem catering dalam perspektif kaidah fikih masih terbatas, khususnya dalam konteks kehidupan asrama mahasiswa. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek manajerial, kesehatan, atau teknologi layanan catering, sementara analisis berbasis kaidah fikih sebagai landasan normatif dalam pengambilan kebijakan belum banyak dikaji secara aplikatif. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan sistem catering di asrama putri IAI STIBA Makassar dari sistem wajib menjadi opsional serta meninjaunya dalam perspektif kaidah fikih *dafu al-ḍarar muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ*. Adapun kontribusi ilmiah penelitian ini adalah: (1) memberikan penguatan konseptual terhadap penerapan kaidah fikih dalam kebijakan institusional, khususnya dalam konteks pengelolaan konsumsi mahasiswa; (2) memperkaya kajian fikih kontemporer yang bersifat aplikatif dalam merespons persoalan sosial; serta (3) menjadi rujukan praktis bagi pengambil kebijakan di lingkungan pendidikan berbasis asrama dalam merumuskan kebijakan yang seimbang antara kemaslahatan dan kemudaratannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menawarkan kerangka analitis berbasis kaidah fikih yang dapat digunakan dalam mengevaluasi kebijakan serupa di berbagai lembaga pendidikan Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena perubahan sistem catering di asrama putri IAI STIBA Makassar dalam perspektif kaidah fikih *daf'u al-ḍarar muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ*. Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak pengelola dapur dan mahasiswi asrama, observasi langsung terhadap aktivitas pengelolaan catering, serta penyebaran kuesioner untuk mengetahui persepsi responden. Adapun data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan, yaitu: (1) reduksi data, yakni proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan; (2) penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau grafik agar mudah dipahami; dan (3) penarikan kesimpulan, yaitu proses interpretasi data untuk menemukan makna serta menjawab rumusan masalah penelitian.

Adapun uji keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan kuesioner. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang (member check) kepada informan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, validitas dan kredibilitas data dalam penelitian ini dapat terjaga secara optimal. (Sugiyono, 2023).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perubahan Sistem Catering Dapur Asrama Putri IAI STIBA Makassar

Perubahan sistem catering di asrama putri IAI STIBA Makassar merupakan bagian dari kebijakan pengelolaan konsumsi mahasiswa yang mengalami penyesuaian dari sistem wajib menjadi opsional. Pada awalnya, sistem catering diberlakukan secara wajib sebagai upaya untuk menjamin keteraturan konsumsi mahasiswa. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini menimbulkan berbagai kendala. Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi perubahan sistem catering yang pertama adalah efisiensi biaya.

“Efisiensi biaya menjadi faktor utama yang mendasari perubahan ini. Saat ini, biaya satu kali makan sebesar Rp 5.000 saja sudah menjadi beban bagi pengelola

dapur, terlebih dengan kenaikan harga BBM, sehingga bagian dapur tidak bisa menutupi dari biaya katering.” (Anugraini, wawancara, 22 April 2026)

Oleh karena itu, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab utama perubahan sistem katering dari yang semula wajib menjadi opsional. Meskipun biaya Rp6.000 per sekali makan tergolong murah, namun tetap memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pengelola dapur dan jika itu dipaksakan akan sangat berdampak pada oprasional. Faktor yang kedua adalah tidak semua mahasiswa memiliki selera yang sama apalagi dengan menu dapur yang sudah ditetapkan.

“pengendalia request yang dimana saat katering diwajibkan banyak mahasiswa yang tidak mau katering sehingga meskipun uang bulanan sudah terbayar mahasiswa tetap membeli makanan sesuai dengan selera mereka sehingga banyak sampah yang tersisa” (Anugraini, wawancara, 22 April 2026)

Kemudian faktor yang ketiga adalah perbedaan pola makan tidak semua mahasiswi itu makan 3 kali dalam sehari.

“Mahasiswa yang tinggal di asrama memiliki perbedaan pola makan dan menu makanan baik itu dari sisi jadwal atau selera sehingga pihak dapur tidak bisa mengatakan wajib sementara menu yang disediakan itu minimalis” (Anugraini, wawancara, 22 April 2026)

Pada masa sistem wajib, terdapat sejumlah manfaat yang dirasakan oleh sebagian mahasiswa, di antaranya terpenuhinya kebutuhan konsumsi secara teratur, higienis, dan ekonomis. Hal ini berdampak positif terhadap kesehatan serta kestabilan energi mahasiswa dalam menjalani aktivitas akademik dan ibadah. Selain itu, sistem ini juga menumbuhkan kebersamaan karena mahasiswa makan pada waktu dan menu yang sama, serta menjamin standar kebersihan dan gizi makanan.

“Saat sistem katering masih wajib, kami bisa menunda pembayaran uang makan hingga dua atau tiga bulan, dan hal tersebut sangat membantu.”(Mutmainni, wawancara, 20 April 2026)

Bagi mahasiswi yang kurang mampu secara finansial memang mendapatkan keringanan dari pihak dapur yaitu penundaan pembayaran uang makan bulanan.

“Dari pihak dapur sendiri memang terdapat keringanan dengan di berikannya kelonggaran dalam pembayaran uang bulanan asal mahasiswa tersebut memenuhi prosedur yang sudah di sediakan dan ini masih berlangsung bagi yang masih katering” (Anugraini, wawancara, 22 April 2026)

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pihak pengelola kemudian mengubah kebijakan menjadi sistem opsional, di mana mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih mengikuti layanan katering atau tidak. Perubahan ini

diharapkan dapat mengurangi beban finansial mahasiswa serta memberikan fleksibilitas dalam menentukan pola konsumsi masing-masing.

Setelah diberlakukannya sistem opsional, muncul berbagai manfaat yang dirasakan mahasiswa. Di antaranya adalah berkurangnya beban finansial, tidak adanya kewajiban pembayaran, meningkatnya kebebasan dalam memilih makanan sesuai kebutuhan dan kondisi kesehatan serta berkurangnya beban finansial yang dialami dari pijak dapur.

“Setelah perubahan sistem katering, pihak dapur juga melakukan pengurangan tenaga kerja, dari yang semula berjumlah 30 orang menjadi sekitar 19–20 orang. Namun, di sisi lain, terdapat peningkatan pada aspek manajerial. Hal ini karena pihak dapur perlu mendata peserta yang memilih mengikuti katering, sekaligus menyesuaikan porsi makanan misalnya hanya sarapan, atau dua kali makan dalam sehari.” (Anugraini, wawancara, 22 April 2026)

Dengan adanya perubahan sistem katering proses koordinasi dan distribusi menjadi lebih dinamis. Jika sebelumnya porsi makanan ditentukan berdasarkan jumlah seluruh mahasiswa, kini disesuaikan dengan jumlah peserta yang benar-benar mengikuti layanan katering.

“Menurut kami sistem yang paling unggul adalah sistem yang sekarang yaitu opsional dengan syarat sistemnya teratur dan terarah” (Anugraini, wawancara, 22 April 2026)

Selain itu, sistem ini juga mendorong kemandirian mahasiswa dalam mengatur pola makan dan keuangan pribadi, serta mengurangi tekanan psikologis akibat keterpaksaan mengikuti sistem.

“Setelah perubahan sistem katering, uang yang sebelumnya digunakan untuk membayar katering dapat digunakan untuk membeli makanan sesuai kebutuhan dan kondisi kesehatan.” (Tariza, Wawancara, 20 Maret 2026)

Namun, perubahan ini juga menimbulkan sejumlah implikasi. Di satu sisi, mahasiswa memperoleh fleksibilitas dan keringanan biaya. Akan tetapi, di sisi lain muncul dampak negatif seperti pola makan yang kurang teratur, ketidakmerataan kualitas konsumsi, serta potensi penurunan kualitas asupan gizi, khususnya bagi mahasiswa yang tidak mengikuti katering.


Dari sisi kesehatan, ditemukan bahwa perubahan sistem turut memengaruhi pola konsumsi mahasiswa. Beberapa responden menyatakan adanya peningkatan gangguan kesehatan akibat pola makan yang tidak teratur.

“Setelah sistem berubah, jumlah mahasiswa yang mengalami keluhan maag meningkat, kemungkinan karena tidak adanya lagi keteraturan waktu makan seperti sebelumnya.” (Riyah, Wawancara, 21 April 2026)

Namun demikian, terdapat pula aspek maslahat dari sisi kesehatan, yaitu meningkatnya nafsu makan karena mahasiswa dapat memilih makanan sesuai selera dan kondisi masing-masing.

“Sistem opsional meningkatkan nafsu makan karena mahasiswa dapat memilih makanan sesuai selera, termasuk bagi yang memiliki kondisi kesehatan tertentu.” (Riyah, Wawancara, 21 April 2026)


Dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa meskipun sistem opsional memberikan fleksibilitas dan maslahat, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan risiko kesehatan jika tidak diimbangi dengan kesadaran masing-masing individu dalam menjaga pola konsumsi.



Selanjutnya, untuk memperkuat temuan tersebut, peneliti juga menyebarkan kuesioner kepada mahasiswi asrama putri IAI STIBA Makassar. Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui dampak perubahan sistem catering dari wajib menjadi opsional berdasarkan persepsi responden.

10. Apakah Anda setuju dengan perubahan sistem catering saat ini?

80 jawaban



Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan kepada mahasiswi asrama putri IAI STIBA Makassar, diperoleh gambaran umum mengenai kecenderungan jawaban responden terhadap perubahan sistem catering dari wajib menjadi

opsional. Diagram di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung memberikan jawaban “setuju” dan “sangat setuju” terhadap perubahan tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa secara umum sistem catering opsional memberikan dampak positif, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan, kesesuaian makanan yang diinginkan oleh mahasiswa, dan berkurangnya beban pembayaran bagi mahasiswa. Namun, masih terdapat sebagian mahasiswa yang menyatakan ketidaksetujuan, yang dimana menunjukkan bahwa adanya dampak negatif yang juga dirasakan.

2. Konsep Kaidah *Daf'u al-Darar Muqaddam 'Ala Jalb al-Masalih*

Secara bahasa (*lughatan*), kata الدَّفْع (*ad-Daf'u*) berarti الذَّرءُ yang berarti penolakan atau pencegahan. Dan dikatakan pula (*tadārā'a al-qawm*) berarti saling menolak atau saling menghadapi dalam suatu perselisihan atau semisalnya. Konsep ini menekankan pentingnya tindakan preventif dan kuratif dalam menjaga kemaslahatan, sehingga semua bentuk kerugian atau ancaman harus dihindarkan sebelum mengambil manfaat lain. Dengan demikian, *daf'u* menjadi dasar bagi berbagai kaidah fikih yang memprioritaskan pencegahan mudarat demi menjaga tujuan utama syariat (*maqāsid al-sharī'ah*). (*Ibn Manzūr, t.t.*)

Dalam pembahasan fikih, konsep *ad-daf'u* (الدَّفْع) sering dikaitkan dengan prinsip pencegahan kerugian (*dar'ul mafsadah*) sebelum mengambil manfaat (*jalb al-maslaha*). Imam al-Syathibi dalam *Al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa syariat Islam sangat menekankan prinsip pencegahan kemudaratn daripada mendatangkan maslahat. Hal ini ditunjukkan dalam banyak hukum syariat yang mendahulukan penghilangan atau pencegahan bahaya (*mafsadah*) daripada mengambil manfaat atau keuntungan pribadi. Oleh karena itu, konsep *daf'u* menjadi landasan kaidah “*dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih*” pencegahan keburukan didahulukan daripada mendatangkan kebaikan. (*al-Syathibi, Al-Muwafaqat, Juz II*)

Sedangkan Secara bahasa (*lughatan*), kata الضَّرَر (*ad-Darar*) berasal dari kata يَضُرُّ ضَرًّا ضَرًّا yang berarti sesuatu yang menimbulkan bahaya, kesusahan, atau kerugian pada diri seseorang, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik. Sedangkan secara istilah (*iṣṭilāḥan*) Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī berpendapat *ad-Darar* adalah melakukan sesuatu yang bisa merugikan atau membahayakan orang lain, sementara *ad-Dirār* maksudnya membalas kerugian atau bahaya itu dengan membuat kerugian baru. Oleh karena itu, siapa pun tidak boleh menyakiti atau membalas menyakiti orang lain. Larangan ini disampaikan dengan jelas supaya orang-orang benar-benar menjauhi perbuatan seperti itu. (*al-Zuhaili, 2006*)

Sedangkan *اَلْمُقَدِّمُ* berasal dari kata *اَتَقَدَّمَ* *At-Taqaddum* (mendahulukan) secara bahasa berasal dari kata *al-qadam* yang bermakna mendahului dalam suatu perkara. Huruf *qāf*, *dāl*, dan *mīm* merupakan akar kata yang menunjukkan makna mendahului. Dan kata *al-qadam* adalah lawan dari *al-ukhrā* (yang belakangan). Sedangkan Secara bahasa, *al-jalbu* adalah masdar (kata dasar) dari *جَلَبَ* *jalb* bermakna membawa suatu barang dari satu tempat ke tempat lain. Dikatakan *jalaba asy-syai'a yajlibuhu wa yajlibuhu jalban wa jalban*, artinya diamendatangkan atau membawa sesuatu dan mengantarkannya. (*Ibn Manzūr, t.t.*)

Kemudian, konsep *at-taqdim* (التقديم) berhubungan erat dengan prioritas dalam menentukan mana maslahat yang harus didahulukan dalam suatu kasus. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Ushul al-Fiqh al-Islami*, ketika ada dua maslahat atau dua mudarat yang saling berhadapan, maka yang lebih besar maslahatnya harus didahulukan, atau jika kedua mudarat tidak terhindarkan maka yang lebih ringan mudaratnya yang diambil. Prinsip ini membantu para fakih dalam memilih alternatif terbaik yang sesuai dengan *maqasid al-shariah* dalam setiap permasalahan keagamaan dan sosial. (Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*)

Secara bahasa, kata *al-maṣāliḥ* (المصالح) merupakan bentuk jamak dari *maṣlahah* (مصلحة). Kata *maṣlahah* berasal dari kata kerja *ṣaluḥa-yaṣluḥu- ṣalāḥan* (صَلَحَ يَصْلُحُ صَلَاحًا), dan juga disebutkan dengan membuka huruf *lām*, yaitu *ṣaluḥa-yaṣluḥu-ṣulūḥan* (صَلَحَ يَصْلُحُ صَلُوحًا). Secara makna, *maṣlahah* berarti manfaat dan kebaikan, yakni sesuatu yang mengandung kebaikan dan kebenaran. Maslahat dapat diartikan sebagai manfaat atau suatu tindakan yang membawa kebaikan. Jika dikatakan bahwa aktivitas berdagang adalah sebuah kemaslahatan dan menuntut ilmu juga merupakan kemaslahatan, maka maksudnya adalah kedua aktivitas tersebut mendatangkan manfaat, baik secara lahir maupun batin.

Adapun mengenai *al-masalih* (المصالح), para ulama menekankan pentingnya melakukan *istinbath* (penggalian hukum) berdasarkan pertimbangan maslahat, terutama pada perkara-perkara yang tidak ditemukan *nash* langsung dalam *Quran* dan *Sunnah*. Imam al-Ghazali dalam *Al-Mustasfa* mendefinisikan maslahat sebagai segala hal yang menjaga tujuan-tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, prinsip maslahat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan hukum Islam, khususnya dalam *ijtihad* terhadap persoalan kontemporer yang memerlukan penyesuaian dengan zaman. (Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*)

Dalil kaidah fikih *dafu al-darar muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ*, terbagi menjadi dua bagian utama yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Dalil dari Al-Qur'an diantaranya: Allah berfirman pada Q.S. al-Baqarah/2: 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Kementrian Agama, 2019)*

Allah juga berfirman pada Q.S. al-Baqarah/2 :231.

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya: *Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. (Kementrian Agama, 2019)*

Allah juga berfirman dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 76.

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضِرًّا وَلَا نَفْعًا يَا اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: *Katakanlah (Nabi Muhammad), "Mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kepadamu mudarat dan tidak (pula) manfaat?" Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Kementrian Agama, 2019)*

Sedangkan dalil dari Assunah diantaranya: Dalam sebuah hadis Rasulullah saw bersabda:

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاحْتِلاْفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا هَيَّئْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (أخرجه البخاري)

Artinya: *Biarkanlah aku (tidak menjelaskan sesuatu) selama aku tidak menerangkannya kepada kalian. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena banyak bertanya dan berselisih terhadap para nabi mereka. Maka jika aku melarang kalian dari sesuatu perkara, jauhilah ia. Dan jika aku memerintahkan kalian suatu perkara, maka laksanakanlah semampu kalian.*

Dalam hadis lain, Rasulullah saw. Juga bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرِيقَاتِ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ»، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ (أخرجه البخاري)

Artinya: *Jauhilah oleh kalian duduk-duduk di jalan." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan tempat duduk kami karena di sana kami berbincang-bincang." Rasulullah saw bersabda, "Jika kalian tetap ingin duduk di sana,*

maka berikanlah jalan haknya.” Mereka bertanya, “Apa hak jalan itu?” Beliau menjawab, “Menundukkan pandangan, tidak mengganggu (orang lain), menjawab salam, memerintahkan kepada yang baik, dan mencegah dari yang mungkar (Sahih Al-Bukhari, t.t.)

Kaidah fikih *daf'u al-Ḍarar muqaddam 'alā jalb al-Maṣāliḥ*, yang berarti (menghindari kemafsadatan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan), yang menegaskan bahwa pencegahan terhadap bahaya atau kerugian harus diutamakan daripada upaya memperoleh manfaat karena dalam pencegahan kerusakan mafsadah itu sendiri terdapat maslahat yang didapat. Kaidah ini merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum Islam yang merupakan turunan dari kaidah pokok *lā ḍarar wa lā ḍirār* (Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan).

Kalimat *لا ضرر ولا ضرار* adalah sebuah hadis Nabi Muhammad saw yang sangat terkenal dan menjadi salah satu kaidah besar dalam hukum Islam (kaidah fiqih). Artinya adalah: (Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain). Hadis ini disebut sebagai hadis hasan (baik), diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ad-Daraquthni, Ahmad, dan Hakim secara musnad (bersanad sampai Rasulullah), dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *al-Muwaththa'* secara mursal (sanad terputus). (*Muhammad Mustafa Al-Zuhaili, 2006*)

Dasar hukum kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* (Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh membalas dengan bahaya) terdapat dalam Q.S Ali Imran/3 : 176

وَلَا يَجْزِيكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِزًّا فِي الْأَخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: *Janganlah engkau (Nabi Muhammad) dirisaukan oleh orang-orang yang dengan cepat melakukan kekufuran. Sesungguhnya sedikit pun mereka tidak merugikan Allah. Allah tidak akan memberi bagian (pahala) kepada mereka di akhirat dan mereka akan mendapat azab yang sangat besar. (Kementrian Agama, 2019)*

Dan juga pada Q.S An-Nisa/4 : 113.

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ۗ هَمَمْتَ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ۗ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۗ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

Artinya: *Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu (Nabi Muhammad), tentu segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Akan tetapi, mereka tidak menyesatkan, kecuali dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikit pun. Allah telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) dan*

hikmah (sunah) kepadamu serta telah mengajarkan kepadamu apa yang tadinya belum kamu ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar. (Kementrian Agama, 2019)

Dan juga hadis nabi yang diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwa Rasulullah saw bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ)

Artinya: *Tidak boleh berbuat bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.*

Dari kaidah utama *lā ḍarar wa lā ḍirār* lahir sejumlah kaidah turunan yang berfungsi sebagai pedoman praktis dalam mencegah dan menghilangkan kemudaratan dalam berbagai aspek kehidupan. Kaidah-kaidah turunan tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk kemudaratan harus dihilangkan atau dicegah semaksimal mungkin. (al-Sadlan, 1992)

Kaidah turunan tersebut antara lain Kaidah turunan tersebut antara lain *al-ḍarar yuzāl*, yang menegaskan bahwa setiap kemudaratan wajib dihilangkan, serta *yudfa' al-ḍarar bi-qadr al-imbkān*, yang menekankan kewajiban mencegah kemudaratan semaksimal mungkin sesuai kemampuan. Selain itu, kaidah *al-ḍarar lā yuzāl bi-ḍarar* menyatakan bahwa suatu kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan kemudaratan lain. Dalam kondisi tertentu, syariat membolehkan penerapan kaidah *yuḥtamal al-ḍarar al-khāṣṣ li-daf' al-ḍarar al-'āmm*, yaitu menanggung kemudaratan yang bersifat khusus demi mencegah kemudaratan yang lebih luas dan bersifat umum. Bahkan, apabila dihadapkan pada dua kemudaratan yang tidak dapat dihindari, maka diterapkan kaidah *al-ḍarar al-ashadd yuzāl bi-al-ḍarar al-akhaff*, yaitu menghilangkan kemudaratan yang lebih besar dengan menanggung kemudaratan yang lebih ringan. Seluruh kaidah turunan tersebut berpuncak pada prinsip *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, yang menegaskan bahwa menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan dalam rangka mewujudkan tujuan syariat Islam. (al-Zuhaylī, 2006)

Penerapan kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* mensyaratkan adanya pertentangan yang nyata antara mafsadah dan maslahat. Kaidah ini berlaku apabila suatu perbuatan mengandung unsur kemaslahatan, namun pada saat yang sama juga menimbulkan kemudaratan. Dalam kondisi demikian, upaya menolak dan mencegah mafsadah pada umumnya harus didahulukan, kecuali apabila mafsadah tersebut lebih kecil atau kalah dibandingkan maslahat yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kaidah tidak bersifat mutlak, melainkan memerlukan pertimbangan yang cermat antara manfaat dan kerusakan yang ditimbulkan.

Penerapan kaidah dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ menjadi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena dalam banyak situasi, kebaikan yang ingin dicapai seringkali bersinggungan atau berhadapan dengan kerusakan yang mungkin timbul. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam aspek ibadah, melainkan juga dalam muamalah sosial, hukum pidana Islam, dan kebijakan publik. Misalnya, dalam kasus pengambilan suatu tindakan ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan (maslahat) namun di sisi lain berpotensi menimbulkan kerugian pada kelompok masyarakat tertentu (mafsadah), maka menurut kaidah ini, potensi kerusakan harus diupayakan untuk dicegah terlebih dahulu sebelum keuntungan itu diraih. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan menghindari kemudharatan yang dapat merusak tatanan masyarakat.

Kaidah ini juga mencerminkan sisi fleksibilitas dan moderasi dalam hukum Islam. Tidak semua maslahat harus selalu diutamakan jika dalam perjalanannya menyebabkan mudharat yang lebih besar. Oleh sebab itu, ulama mengajarkan pentingnya melakukan pertimbangan maslahat dan mafsadat secara objektif dan proporsional. Salah satu contoh aplikasinya adalah dalam fatwa penghentian kegiatan keagamaan di ruang publik pada masa pandemi. Kegiatan keagamaan tentu memiliki banyak manfaat, namun jika menimbulkan potensi kerusakan berupa penyebaran penyakit yang luas, maka menurut kaidah ini, kerusakan harus dicegah terlebih dahulu, bahkan jika itu berarti sebagian maslahat harus dikalahkan sementara waktu.

Penerapan kaidah ini selaras dengan tujuan utama syariat Islam (maqāṣid al-syarī'ah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap kebijakan atau tindakan yang diambil harus memperhitungkan kemungkinan timbulnya mafsadah terhadap lima pokok ini. Oleh karena itu, para ulama dan pembuat kebijakan diharapkan tidak hanya berpikir jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan efek jangka panjang dari setiap keputusan. Dengan menerapkan kaidah ini secara bijak, syariat Islam mampu menjadi solusi dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan umum, sekaligus meminimalisir potensi munculnya kerusakan yang lebih besar di tengah masyarakat.

Syarat ini diperkuat oleh dalil Al-Qur'an dan hadis. Firman Allah Swt dalam QS. al-An'ām 6/108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa*

(dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. (Kementrian Agama, 2019)

Dalam sebuah hadis Rasulullah saw juga bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ (رواه النسائي)

Artinya: Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka laksanakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan apabila aku melarang kalian dari suatu perkara, maka jauhilah perkara tersebut. (Sunan Al-Nasā'ī, 2018)

Berikut contoh-contoh masalah yang berkaitan dengan kaidah (al-Zuhaylī, 2006)


- a. Jika seorang wanita wajib mandi (*ghusl*) namun tidak menemukan penutup dari pandangan laki-laki, maka ia menunda mandi, karena membuka aurat di hadapan laki-laki adalah suatu *mafsadat* (kerusakan), bahkan termasuk mafsadat yang besar. Adapun jika seorang laki-laki ingin *beristinja* (bersuci setelah buang hajat) dan tidak menemukan penutup dari pandangan laki-laki lain, maka ia tidak boleh membuka auratnya, tetapi meninggalkan istinja. Hal ini karena najis hukmiyah (najis secara hukum) lebih kuat (lebih harus dihindari) daripada najis hissiyah (najis secara fisik).
- b. Dilarang melakukan perdagangan pada hal-hal yang diharamkan seperti *khamr*, narkoba, dan babi, meskipun di dalamnya terdapat keuntungan dan manfaat ekonomi.
- c. Jika tercampur antara hewan yang disembelih secara syar'i dengan bangkai, atau susu sapi dengan susu keledai betina, atau air dengan air kencing, maka tidak boleh mengonsumsi salah satunya, bahkan tidak boleh dengan ijtihad, selama jumlahnya sedikit.
- d. Shalat tetap boleh dilakukan meskipun sebagian syaratnya tidak terpenuhi, seperti belum suci, tidak menutup aurat dengan sempurna, atau tidak bisa menghadap kiblat. Hal ini karena meninggalkan shalat justru membawa mudarat yang lebih besar, yaitu meninggalkan kewajiban kepada Allah. Oleh karena itu, jika seseorang tidak mampu memenuhi syarat-syarat tersebut, ia tetap harus shalat sesuai kemampuannya, karena menjaga pelaksanaan shalat lebih diutamakan daripada kekurangan dalam syarat-syaratnya.
- e. Jika seorang wanita yang haram dinikahi tercampur dengan beberapa wanita asing dalam jumlah terbatas, maka tidak halal menikahi salah satu dari mereka.

3. Tinjauan Kaidah Fikih *Dafu al-Ḍarar Muqaddam ‘Alā Jalbi al-Maṣāliḥ* terhadap perubahan sistem catering

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diklasifikasikan bahwa dalam sistem catering wajib terdapat beberapa ḍarar (*mudarat*) yang cukup dominan, seperti beban finansial yang harus ditanggung mahasiswa, munculnya tunggakan pembayaran, tekanan psikologis akibat keterpaksaan mengikuti sistem, ketidaksesuaian selera makanan, serta kendala teknis seperti antrean panjang yang menyebabkan keterlambatan makan.

7. Setelah perubahan sistem catering, saya tidak lagi merasa terbebani dengan adanya pembayaran uang catering bulanan.


80 jawaban



Dari diagram di atas menunjukkan bahwa perubahan sistem catering memang berdampak pada sebagian mahasiswa yaitu beban finansial, yang memilih setuju dan sangat setuju 55 orang, sedangkan yang tidak setuju dan sangat tidak setuju 25 orang.

2. Sebelum adanya perubahan sistem catering, menu yang disediakan sering tidak sesuai dengan kebutuhan/kesehatan saya.

80 jawaban



Hasil dari kuisioner yang tergambar dalam bentuk diagram diatas menunjukkan bahwa sebelum perubahan sistem catering dari wajib menjadi opsional sebagian besar mahasiswi sepakat bahwa mereka merasakan keterbatasan dalam memilih menu makanan sesuai dengan kebutuhan dan kesehatan mahasiswa


yang dimana 57 mahasiswa setuju dan sangat setuju sedangkan mahasiswa lainnya yang tidak setuju 26 orang.

Sebaliknya, pada sistem katering opsional, terdapat masalah yang lebih dominan, terutama dalam bentuk keringanan beban finansial, hilangnya kewajiban pembayaran, kebebasan mahasiswa dalam menentukan pola konsumsi sesuai kebutuhan dan kondisi kesehatan masing-masing serta meringankan beban pihak dapur dalam memenuhi porsi makan mahasiswa.

“Setelah sistem katering diubah menjadi opsional, beban kerja pihak dapur menjadi lebih ringan karena tidak semua mahasiswa mengikuti layanan katering. Selain itu, pihak dapur juga tidak lagi terlalu khawatir terhadap kemungkinan adanya sisa makanan, karena jumlah porsi disesuaikan dengan jumlah peserta yang benar-benar ikut katering.”


Meskipun demikian, sistem ini juga tidak terlepas dari dampak, seperti potensi pola makan yang tidak teratur, penurunan kualitas gizi, serta berkurangnya nilai kebersamaan.

1. Sebelum perubahan sistem katering, saya merasakan eratnya ikatan ukhuwah s:
bersama dengan lauk yang sama.
80 jawaban



Dari diagram di atas menunjukkan bahwa sebelum perubahan sistem katering sebagian besar mahasiswa merasakan eratnya kebersamaan yang terjalin saat makan bersama dengan lauk yang sama, yang memilih setuju dan sangat setuju 74 orang, sedangkan tidak setuju 6 orang.

9. Setelah perubahan sistem katering, pola makan saya menjadi kurang teratur.
80 jawaban



Hasil dari kuisioner yang tergambar dalam bentuk diagram diatas menunjukkan bahwa setelah perubahan sistem katering dari wajib menjadi opsional mahasiswi sepakat bahwa mereka merasakan pola makan yang kurang teratur. Yang memilih setuju dan sangat setuju 51 orang sedangkan yang memilih tidak setuju 29 orang.

Hasil kuisioner ini memang menunjukkan adanya *ḍarar* dari kedua sistem namun, jika ditinjau lebih dalam, *ḍarar* setelah perubahan sistem katering tergolong lebih ringan (*al-ḍarar al-akhaff*), karena bersifat individual, tidak menyeluruh, serta masih dapat diminimalisir melalui kesadaran pribadi dan edukasi yang tepat Sedangkan *ḍarar* sebelum perubahan sistem katering tergolong sebagai *al-ḍarar al-asyadd*, karena bersifat menyeluruh dan dirasakan mayoritas mahasiswa, terutama dalam bentuk beban finansial dan keterbatasan dalam memilih konsumsi.

Untuk memperjelas perbandingan antara aspek kemaslahatan dan kemudahan sebelum dan sesudah perubahan sistem katering, berikut disajikan klasifikasi dalam bentuk tabel:

Tabel 1. perbandingan aspek kemaslahatan dan kemudahan

Aspek	Sebelum (Wajib)	Sesudah (Opsional)
Finansial Dapur	Beban biaya makan wajib, potensi tunggakan	Lebih ringan, tidak ada kewajiban
Finansial Mahasiswa	Biaya operasional tinggi, sulit menutupi kekurangan akibat tunggakan	Beban lebih terkendali, Produksi sesuai peserta
Pola Makan	Teratur	Cenderung tidak teratur
Gizi	Lebih Terjamin	Berpotensi menurun
Sosial/Kebersamaan	Interaksi dan kebersamaan tinggi	Berkurang

Fleksibilitas	Tidak ada pilihan menu	Bebas memilih sesuai kebutuhan
Efisiensi Pengelolaan	Kurang Efisien (overproduksi, sisam makanan)	Lebih efisiensi (sesuai jumlah peserts

Sebagai solusi atas berbagai permasalahan tersebut, diterapkan sistem katering opsional yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih apakah ingin mengikuti layanan katering atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan ini membawa beberapa manfaat yang cukup signifikan. Di antaranya adalah berkurangnya beban biaya yang harus ditanggung mahasiswa, adanya kebebasan dalam menentukan pola makan sesuai kebutuhan, serta berkurangnya tekanan karena tidak lagi diwajibkan mengikuti sistem katering. Dari sisi pengelola dapur, sistem ini juga memberikan dampak positif berupa pengelolaan yang lebih efisien dan penyesuaian jumlah produksi makanan sesuai dengan jumlah mahasiswa yang mengikuti katering.

Selain memberikan manfaat secara ekonomi dan psikologis bagi mahasiswa, penerapan sistem katering opsional juga dapat meningkatkan kualitas hidup mahasiswa. Dengan adanya kebebasan dalam memilih makanan, mahasiswa dapat menyesuaikan asupan nutrisi sesuai dengan kebutuhan kesehatan dan preferensi pribadi mereka. Hal ini secara tidak langsung akan berimplikasi pada kesehatan fisik dan mental, karena mahasiswa bisa mengonsumsi makanan yang lebih sesuai dengan alergi, penyakit bawaan, atau pola makan tertentu seperti vegetarian dan lainnya. Penyesuaian pola makan ini sangat penting untuk menjaga semangat dan konsentrasi belajar mahasiswa selama masa studi.

Dari sudut pandang pengelolaan kampus, sistem katering opsional mendorong efisiensi dalam manajemen dapur dan sumber daya. Pengelola tidak perlu lagi memproduksi makanan dalam jumlah besar untuk seluruh mahasiswa, sehingga bisa menekan angka pemborosan bahan pangan dan biaya operasional. Selain itu, sistem ini memberi ruang bagi pengelola untuk meningkatkan kualitas layanan katering, misalnya dengan inovasi menu atau peningkatan standar kebersihan dan gizi karena jumlah peserta katering yang lebih terprediksi dan manageable. Efisiensi ini pada akhirnya juga akan berdampak positif pada lingkungan, karena limbah makanan yang dihasilkan dapat ditekan seminimal mungkin.

Dengan demikian, penerapan sistem opsional dapat dipandang sebagai bentuk *irtikāb al-ḍarar al-akhaff li daf'i al-ḍarar al-akbar*, yaitu memilih mudarat yang lebih ringan untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan kaidah *daf'u al-ḍarar*

muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ, di mana penghilangan mudarat yang lebih besar harus didahulukan dibandingkan mempertahankan sebagian maslahat. Oleh karena itu, perubahan sistem katering ini dapat dinilai sebagai kebijakan yang lebih tepat, selama tetap diiringi dengan upaya pengawasan dan pembinaan agar mudarat baru yang muncul dapat diminimalisir secara optimal. (al-Burnū, 1996)

Lebih jauh, dari perspektif kaidah fiqh, penerapan sistem opsional ini merupakan aplikasi nyata dari prinsip mengambil manfaat yang lebih besar serta menghindari mudarat yang lebih berat. Penerapan prinsip *irtikāb al-ḍarar al-akḥaff li daf'i al-ḍarar al-akbar* menggarisbawahi pentingnya fleksibilitas dalam kebijakan demi kebaikan bersama. Selama kebijakan ini tetap disertai dengan pengawasan yang ketat dan pembinaan edukatif kepada mahasiswa, berbagai potensi mudarat baru dapat diminimalisir. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara kebijakan institusional dan bimbingan moral, sehingga setiap perubahan sistem benar-benar membawa manfaat yang berkelanjutan, serta sejalan dengan nilai-nilai keislaman dalam mendahulukan penghilangan mudarat.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Kristian dkk. (2024) lebih menekankan pada aspek teknologi dalam pengelolaan katering berbasis web, sedangkan Muchlas Kurniawan (2016) berfokus pada efektivitas manajemen penyelenggaraan makanan dalam institusi militer. Sementara itu, penelitian Pane (2024) dan Idris & Anita (2020) lebih menitikberatkan pada penerapan kaidah fikih dalam konteks sosial dan medis yang bersifat konseptual.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini mengintegrasikan analisis empiris lapangan dengan pendekatan normatif berbasis kaidah fikih secara aplikatif dalam konteks kebijakan institusional di lingkungan asrama mahasiswa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan fenomena perubahan sistem katering, tetapi juga menilai kebijakan tersebut menggunakan kerangka kaidah fikih secara langsung.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan sistem katering dari wajib menjadi opsional merupakan bentuk penerapan prinsip *irtikāb al-ḍarar al-akḥaff li daf'i al-ḍarar al-akbar*, yaitu memilih kemudaratan yang lebih ringan untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Hal ini menjadi kontribusi penting, karena menunjukkan bahwa kaidah fikih tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat analisis kebijakan dalam konteks kontemporer.

Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara data empiris dan analisis kaidah fikih dalam mengevaluasi kebijakan nyata di lingkungan pendidikan Islam. Penelitian ini juga

memperluas ruang lingkup kajian fikih dari ranah normatif ke ranah aplikatif, khususnya dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi mahasiswa.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perubahan sistem katering di asrama putri IAI STIBA Makassar dari sistem wajib menjadi opsional merupakan kebijakan yang lahir sebagai respons terhadap berbagai permasalahan pada sistem sebelumnya, terutama terkait beban finansial mahasiswa, potensi tunggakan, serta kurangnya efisiensi dalam pengelolaan dapur. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem opsional memberikan sejumlah kemaslahatan, seperti keringanan biaya, fleksibilitas dalam menentukan pola konsumsi, serta peningkatan efisiensi pengelolaan. Namun demikian, kebijakan ini juga menimbulkan beberapa kemudharatan, di antaranya pola makan yang kurang teratur, potensi penurunan kualitas gizi, serta berkurangnya interaksi sosial antar mahasiswa.

Ditinjau dalam perspektif kaidah fikih *daf'u al-ḍarar muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ*, perubahan sistem katering ini dapat dinilai tepat karena menghilangkan kemudharatan yang lebih besar (*al-ḍarar al-asyadd*) dengan mengambil kemudharatan yang lebih ringan (*al-ḍarar al-akhaff*). Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis perubahan kebijakan tersebut dalam perspektif kaidah fikih telah tercapai.

Secara implikatif, penelitian ini menunjukkan bahwa kaidah fikih dapat digunakan sebagai landasan dalam mengevaluasi kebijakan institusional secara aplikatif, khususnya dalam menyeimbangkan aspek kemaslahatan dan kemudharatan. Oleh karena itu, disarankan agar pihak pengelola asrama tetap mempertahankan sistem katering opsional dengan disertai pengawasan yang lebih intensif, edukasi pola makan sehat kepada mahasiswa, serta penguatan program kebersamaan guna meminimalkan dampak negatif yang muncul. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji aspek kesehatan dan perilaku konsumsi mahasiswa secara lebih mendalam dengan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods*.

Daftar Rujukan

Ahmad bin Hanbal. 1400 H. Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Beirut: Mu'assasat al-Risalah.

Ahmad bin Shu'aib al-Nasa'i. t.t. Sunan al-Nasa'i.

al-Qur'an Kementerian Agama RI. t.

Alya Adzkia Al-Banna. 2023. Hubungan Persepsi Penyajian Makanan dan Tingkat Kepuasan Makan Siang terhadap Daya Terima Makanan Mahasiswa dalam Asrama Politeknik Keuangan Negara STAN.

Ibn Manzur. t.t. Lisan al-'Arab.

I. Pane, dkk. 2024. "Penerapan Kaidah Fiqhiyyah al-Dhararu Yuzal." 1(2)

Keisha Grace Kristian, dkk. 2024. "Perancangan Web Bojarasa dalam Pengintegrasian Sistem Katering Makanan Sehat di Asrama." JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika) 8(6): 12872–12877.

Moch Muchlas K. (N.D.). Manajemen Penyelenggaraan Makanan Di Asrama Tni Al Kobangdikal Surabaya.

Muhammad bin Ismail al-Bukhari. t.t. Sahih al-Bukhari.

Muhammad Nirwan Idris & Kurnaemi Anita. (2020). Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi. NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 6(1), 50–76.

Muhammad Sidqi al-Burnu. 1996. al-Wajiz fi Idhahi Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Muhammad Mustafa al-Zuhaili. 2006. al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi al-Madhahib al-Arba'ah. Damaskus: Dar al-Fikr.

Nurhasan Widyastuti dan Chairun Nisa Binar Manunggal. 2018. Manajemen Pelayanan Makanan. Yogyakarta: Penerbit K-Media.

P. Thalib. 2016. "Pengaplikasian Qawaid Fiqhiyyah dalam Hukum Islam Kontemporer." Yuridika 31(1): 54.

Y. D. P. Dewi dan N. Purwidiani. 2015. "Studi Pola Konsumsi Makanan Pokok pada Penduduk Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Madura.

Hibaturohman, I., Risnandar, A., & Munthe, R. F. (2025). Epistemological and axiological integration of legal maxims with maqāsid al-sharī'ah. Jurnal Iman dan Spiritualitas, 6(2).

Mualim, M., Saebani, B. A., & Naufal, A. (2025). Legal maxims in sharia economic law: Epistemology and methodological roles. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 10(2), 604–620.

- Nurhikmah, N. (2024). Maqashid al-shariah sebagai kerangka adaptif hukum Islam kontemporer. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(2), 103–117.
- Umar, A., et al. (2024). Maqasid syari'ah and renewal of fiqh tradition. *Jurnal Elsyakhshi*, 2(2), 71–79.
- Bashori, Y. A., et al. (2024). Maqasid syariah-based digital economy model. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 12(2), 405–425.
- Tumangger, D. E. R., et al. (2023). Hubungan preferensi makanan asrama dan asupan energi dengan status gizi. *Jurnal Ilmu Kesehatan dan Gizi*, 2(2).
- Neda, Z. A., et al. (2023). Perbedaan pola konsumsi dan status gizi siswa asrama dan non-asrama. *Sehat Rakyat: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2(3)
- Hasan, A. (2020). Application of Islamic legal maxims in contemporary issues. *Journal of Islamic Studies*.
- Rahman, F. (2019). Maqasid al-shariah and public policy. *Islamic Law Review*.
- Kamali, M. H. (2019). Shari'ah law in contemporary context. *Arab Law Quarterly*.
- Auda, J. (2018). Maqasid approach in modern Islamic law. *Journal of Islamic Thought*.
- Yusuf, M. (2022). Kebijakan pendidikan berbasis asrama. *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Suryani, Dini. (2026). *Hubungan Pola Makan, Stres Akademik, dan Pola Tidur dengan Gejala Gastritis pada Mahasiswi Baru Asrama Putri Universitas Andalas*. Jurnal Kesehatan Masyarakat. S1 thesis, Universitas Andalas.
- Nugroho, R. (2022). Analisis kebijakan publik. *Jurnal Kebijakan Sosial*.